

**KAPABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN
DI DESA PAMBANG PESISIR KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU TAHUN 2022**

Oleh: Muhammad Nur Alif

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina widya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research was motivated by the village government carrying out activities for village infrastructure development. So, in developing village infrastructure, efforts are needed to meet planned development needs, namely increasing institutional capabilities, human resources, policy implementation, finance, technical and leadership. The problem formulation in this research aims to determine and explain the Village Government's Capabilities in Development in Pambang Pesisir Village, Bengkalis Regency, Riau Province in 2022.

This research is field research, carried out in Pambang Pesisir village, Bengkalis Regency. To obtain the results in this research, the author used Kusumasari's capability theory. There are 6 indicators carried out, namely, Institutional, Human Resources, Financial, Policy Implementation, Technical, Leadership. This research uses qualitative methods with descriptive research type. The types of data used in this research are primary data and secondary data, the data sources used come from the Pambang Pesisir Village Office and informants. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation. The research results show that the Pambang Pesisir Village Government has an important role in village development and there is participation from the village community so that village development runs as expected.

Keywords: Institutions, Human Resources, Policy Implementation, Finance, Technical, Leadership.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa ditujukan untuk pembangunan Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Fokus utama pembangunannya adalah dalam pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur yang berasal dari

anggaran dana desa (ADD, DD dan PBH). Semua kegiatan pembangunan di Desa Pambang Pesisir telah dirangkum dalam rencana pembangunan desa jangka menengah desa (RPJM desa). Perencanaan pembangunan desa yaitu proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Agar tujuan pembangunan desa benar-benar diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elite desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Tabel 1.1 Rencana Kerja Pemerintah Desa Pambang Pesisir Pada Tahun 2017-2022

No	Tahun	Rencana kegiatan	Jumlah terealisasi	Jumlah tidak terealisasi
1	2017	16	12	4
2	2018	12	12	-
3	2019	10	6	4
4	2020	15	3	12
5	2021	10	2	8
6	2022	21	9	12
	Jumlah	84	44	40

Sumber: Dokumen RPJMDesa Pambang Pesisir Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat 84 kegiatan perencanaan pembangunan di desa Pambang Pesisir selama lima tahun dari tahun 2017 – 2022. Pembangunan yang terealisasi sebanyak 44 kegiatan

pembangunan dan yang belum terealisasi sebanyak 40 kegiatan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur di desa pambang pesisir. Pada tahun 2022 terdapat rencana

kegiatan pembangunan yang berjumlah 21 rencana kegiatan. Rencana kegiatan pembangunan tersebut hanya terealisasi sebanyak 9 rencana kegiatan saja, sedangkan selebihnya, yaitu 12 rencana kegiatan belum terealisasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan oleh peneliti sebagaimana yang tertulis di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pambang pesisir ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan di Desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kapabilitas

Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pambang pesisir.

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka manfaat penelitian yang ingin diuraikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah desa Pambang Pesisir terutama di bagian pembangunan desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan pembangunan desa di Desa Pambang Pesisir.
- c. Sebagai bahan dan kajian secara ilmiah bagi peneliti.

KERANGKA TEORI

1. KAPABILITAS PEMERINTAHAN

Menurut Kusumasari dalam Kriswanto Sijabat dkk (2020), kapabilitas adalah kemampuan khusus dari sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya. kriteria signifikan yang harus diperhatikan ketika menganalisis atau mengukur kapabilitas harus mencakup enam variabel.

a. Kelembagaan

Hal ini berhubungan dengan efektifitas pengaturan kelembagaan, seperti struktur organisasi yang tertata dan sistematis, pemisahan tugas, peran, dan tanggung jawab

yang jelas, serta kemampuan menciptakan hubungan dengan semua pihak di semua tingkatan.

b. Sumber daya manusia

Kemampuan terkait dengan jumlah personel yang cukup, sistem pembagian tugas dan pekerjaan yang jelas, serta kualitas pegawai dalam melaksanakan kewajibannya. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang menggerakkan kegiatan organisasi, dan efektivitas pencapaian tujuan perusahaan secara rutin akan sangat dipengaruhi oleh suatu sumber daya manusia yang ada.

c. Keuangan

Hal ini berhubungan dengan kapasitas organisasi dan dukungan keuangan yang kuat dan memadai untuk mendukung dan memajukan semua kegiatan. Kapasitas organisasi untuk memprioritaskan anggaran pengeluaran berdasarkan permintaan saat ini dan masa depan dan untuk membangun sistem aliran transaksi yang efisien akan meningkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

d. Implementasi kebijakan

Untuk suatu kebijakan yang berlaku ditandai dengan tersedianya undang-undang, kebijakan, dan peraturan

sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan. Kemampuan organisasi untuk mengakses undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang relevan sangat penting untuk fungsinya. Setiap organisasi menjalankan operasinya sehari-hari sesuai dengan seperangkat pedoman yang telah ditentukan.

e. Teknis

Teknis adalah bersifat atau mengenai teknik, secara teknik. Teknis dalam kapabilitas merupakan keterampilan spesifik yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu dalam bidang atau industri tertentu.

f. Kepemimpinan

Kepemimpinan yakni proses memimpin dan mempengaruhi tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan pekerjaan. Kepemimpinan seorang pemimpin akan berpengaruh pada setiap aspek organisasi, termasuk pekerjaan sumber daya manusia, konteks kelembagaan, dan pelaksanaan operasi secara keseluruhan.

2. PEMERINTAHAN DESA

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Seorang Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan, hak, kewajiban serta larangan yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun perangkat desa terdiri dari atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. sekretariat desa terdiri dari sekretaris desa dan para kepala urusan (Kaur), yaitu kaur perencanaan, kaur keuangan dan kaur tata usaha dan umum. Pelaksana kewilayahan adalah para kepala dusun (Kadus), sedangkan pelaksana teknis adalah para kepala seksi (Kasi) yang terdiri dari kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan kasi pelayanan.

3. PEMBANGUNAN DESA

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu visi dan cita - cita bersama yang dimuat dalam bentuk dokumen politik desa, Dokumen tersebut harus disusun secara sistematis, terukur dan dapat menjanjikan hasil sesuai aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan warga desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan di lapangan. Data lapangan dapat di manfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul di lapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara

cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yakni ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis Kelembagaan

Pengaturan kelembagaan yang baik merupakan faktor penting untuk mengetahui kapabilitas suatu organisasi. Kusumasari menjelaskan bahwa faktor-faktor dalam kapabilitas kelembagaan adalah yang efektif, yaitu mempunyai struktur organisasi peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi didefinisikan sebagai tingkatan atau susunan kerangka kerja formal yang dengan kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Dengan adanya struktur organisasi yang diisi oleh orang yang berkompeten pada setiap bagiannya, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik.

Wawancara Bersama ketua BPD desa Pambang Pesisir, yaitu Bapak Abas pada tanggal 23 September 2024;

“... Menurut saya selaku ketua BPD desa pambang pesisir, aparatur desa pambang pesisir sudah memadai, akan tetapi belum optimal dan masih terdapat beberapa kekurangan dari kinerja aparatur desa. Sehingga perlu ditingkatkan lagi demi kemajuan pembangunan desa pambang pesisir “

Kelembagaan Kelurahan/desa merupakan faktor pendorong dalam Pembangunan desa. Keberhasilan Pemerintah kelurahan/desa dalam Pembangunan desa dipengaruhi adanya dukungan dari pemerintahan kelembagaan desa yaitu antara lain, Pemerintah Desa/Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karang Taruna, BKM/UPKPNPM, LAMR, RW, RT dan kelompok swadaya masyarakat lainnya. Bagaimanapun kemampuan kelembagaan desa dalam memberdayakan masyarakat desa ialah menuju desa mandiri sesuai amanah undang-undang desa.

Sumber Daya Manusia

Dalam proses pembangunan infrstruktur desa, dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Adapun sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan desa pambang pesisir adalah aparatur desa yang memiliki latar belakang Pendidikan yang memadai. Berikut tabel tingkat pendidikan aparatur desa pambang pesisir, yaitu:

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Pambang Pesisir

No	Aparatur Desa	Jabatan	Pendidikan
1	M. Yusuf, S.Sos	Plt. Kepala Desa	S.Sos
2	Desi Rizal, A.md	Sekretaris Desa	A.md
3	Nurhasanah	Kasi Pemerintahan	S.Pd
4	Suzana	Staff	Tidak Memiliki Gelar
5	Siti Maisyarah	Staff	Tidak Memiliki Gelar
6	Jamilah	Kasi Kesejahteraan	Tidak Memiliki Gelar
7	Syahrul Gunawan	Staff	Tidak Memiliki Gelar
8	Asrianto	Staff	A.Md
9	Rafidah	Kasi Pelayanan	S.Akun
10	Fifi Nursyafikah	Staff	Tidak Memiliki Gelar
11	Rusmiati	Kaur Tata Usaha dan Umum	S.E
12	Norma Yunita	Staff	A.Md
13	Heri Setiawan	Kaur Keuangan	Tidak Memiliki Gelar
14	Muhammad Jailani	Staff	A.Md
15	Lisma Wahyuni	Staff	S.E
16	Rubiani	Kaur Perencanaan	Tidak Memiliki Gelar
17	Sholihin	Staff	S.Sos

Sumber:: Aparatur Desa Pam bang Pesisir

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia Perangkat Desa di dalam Pemerintahan Desa Pambang Pesisir dari tahun 2020 hingga 2022 tidak ada peningkatan maupun penurunan. Total jumlah 15 Orang dengan rincian 3 orang sebagai sekretariat desa, 3 orang pelaksana teknis, 9 orang pelaksana kewilayahan desa.

Implementasi Kebijakan

Pada penelitian ini, kebijakan yang diteliti adalah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur desa diatur dalam Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 80 Ayat 4 Huruf b yang berbunyi “Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia”. Adapun kebijakan pembangunan

infrastruktur desa yang belum terealisasi dan sudah terealisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Pembangunan Yang Belum Terealisasi Pada Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu	Sumber Dana
1.	Pembangunan gedung olaharaga mini	Dusun I	21 M x 28 M	2022	DD
2.	Pembangunan MCK paud permata bunda	Dusun III	1 Paket	2022	DD
3.	Pembangunan MCK paud ananda pesisir	Dusun I	1 Paket	2022	DD
4.	Pembangunan pendodo pondok tahfidz miftahul ulum lailatul Ikhlas	Dusun II	4 unit	2022	DD
5.	Pembangunan tempat wudhu pondok tahfidz miftahul ulum lailatul Ikhlas	Dusun II	4 unit	2022	DD
6.	Pembangunan pendodo TPU al khairat	Dusun II	1 Unit	2022	DD
7.	Pembangunan pendodo TPU an-nur	Dusun I	1 Unit	2022	DD
8.	Pembangunan tempat pembangunan dan pemasaran UMKM dan produk lokal(bumdes)	Dusun II	1 Paket	2022	DD
9.	Pembangunan parit beton Jl. Nela yan II	Dusun I	90,30 X 0,70 X 1 M	2022	DD
10.	Semenisasi Jl. Abdul gani	Dusun II	150 x 3 M	2022	DD
11.	Semenisasi Jl. Tukimin	Dusun III	395 x 3 M x 0,15	2022	DD
12.	Semenisasi Jl. H. herman	Dusun I	105 x 2,50 x 0,15	2022	DD

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Desa Pambang Pesisir Yang Belum Terealisasi Pada Tahun 2017-2022

Berdasarkan tabel diatas, hasil evaluasi dari rencana kerja pemerintah (RKP) desa pambang pesisir terhadap pelaksanaan bidang pembangunan

desa adalah masih terdapat 12 kegiatan pembangunan bidang infrakstruktur yang belum dapat dilaksanakan dari total keseluruhan 21

kegiatan yang menjadi Program Kerja Kepala Desa dalam bidang pembangunan pada tahun 2022. Sumber dana yang digunakan berasal dari DD. Kegiatan pembangunan yang telah dijelaskan di atas belum terealisasi dikarenakan kekurangan biaya dan ada beberapa pembangunan yang didahulukan di luar dari rencana kegiatan yang telah di rencanakan.

Keuangan

Berdasarkan Peraturan Desa Pambang Pesisir No. 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pambang Pesisir Tahun Anggran 2022 bahwa Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan Sejahtera. Berikut daftar tabel APBDes Desa Pambang Pesisir Tahun 2022:

Tabel 3.12 APBDes Desa Pambang Pesisir Tahun 2022

No	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Biaya	Sumber Dana
1	Sub Bidang Pendidikan		-
	Pembangunan Pendopo TPQ Al-Muawanah	Rp. 46.039.500	DD
	Rehab Bangunan Paud Permata Bunda	Rp. 45.000.000	DD
	Pembangunan MCK Paud Permata Bunda	Rp. 30.000.000	DD
	Pembangunan MCK Paud Ananda Pesisir	Rp. 30.000.000	DD
	Pembangunan Pendopo Pondok Tahfidz Miftahul Ulum Lailatul Ikhlas (4 unit)	Rp. 184.158.000	DD
2	Sub Bidang Kesehatan		-
	Pembangunan Pos Lansia Raudatul Jannah	Rp. 100.000.000	PBK
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		-
	Rehab Tambatan Perahu	Rp. 20.000.000	PBK
	Pembangunan Parit Beton Jl. Nelayan II	Rp. 259.697.000	PBK

	Pembangunan Pendopo TPU Al-khairat	Rp. 46.039.500	DD
	Pembangunan Pendopo TPU An-nur	Rp. 46.039.500	DD
	Lanjutan Semenisasi Jl. Abdul Gani	Rp. 76.440.000	DD
	Lanjutan Semenisasi Jl. Lailatul Ikhlas	Rp. 172.480.000	DD
	Pembangunan Duiker Jl. Garuda	Rp. 15.000.000	DD
	Pembangunan MCK Musholla Al-Hidayah	Rp. 100.000.000	PBK
	Semenisasi Halaman dan Pembuatan Atap Parkir Gedung Pelatihan Masyarakat	Rp. 54.832.900	DD
	Pemeliharaan Bangunan Kantor Desa	Rp. 15.000.000	PBK
	Pembangunan Kantor BPD	Rp. 200.000.000	PBK
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
	Pengadaan PAH (Penampungan Air Hujan 1000 ltr)	Rp. 135.000.000	PBK
5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		-
	Pembangunan Dokking Kapal Nelayan	Rp. 200.000.000	DD
6	Sub Bidang Pariwisata		-
	Pembangunan Jembatan Wisata Pantai Madani Pambang Pesisir	Rp. 500.000.000	PBK
	Pengelolaan Desa Wisata Mangrove	Rp. 154.620.000	PBK
	Total	Rp. 2.430.346.400	

Sumber: APBDes Desa Pambang Pesisir Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 6 sub bidang kegiatan APBDes Desa Pambang Pesisir tahun 2022 sumber dana yang digunakan ialah berasal dari dana DD dan PBK, dengan total biaya Rp. 2.430.346.400 juta.

Teknis

Menurut Kusumasari, kapabilitas teknis suatu instansi pemerintahan yang kapabel yaitu mempunyai manajemen dari

informasi yang efektif kepada seluruh masyarakat.

Perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat secara partisipatif. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes), kepala desa harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa. Kepala desa juga menyampaikan daftar usulan RKPDes kepada Bupati melalui camat. Penyampaian ini dilakukan sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di desa untuk perencanaan pembangunan daerah. Adapaun teknis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pambang Pesisir sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Penyusun RKPDes.
- b. Pencermatan dan Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Pembiayaan Pembangunan Desa.
- c. Pencermatan Ulang RPJM Desa
- d. Penyusunan Rancangan RKPDes dan DU-RKPDes.
- e. Musyawarah Desa Penetapan RKPDes.

Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan anggota kelompok. Pemerintah Desa Pambang Pesisir mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan di desa Pambang Pesisir. Sejauh ini, penulis dapat menyimpulkan kepemimpinan Kepala Desa Pambang Pesisir masih sedikit kurang baik sebab belum dapat sepenuhnya menggerakkan kelembagaan serta masyarakat agar sama-sama peduli dan membantu di dalam pembangunan di Desa Pambang Pesisir.

Wawancara dengan, Pasla selaku Kepala Desa Pambang pesisir Kabupaten Bengkalis tahun 2022, diperoleh informasi yaitu:

” ... Kepemimpinan saya dalam menghadapi persoalan pembangunan di desa Pambang Pesisir memang belum memadai. Saya sendiri sudah mencoba dan berupaya untuk mengatasi masalah pembangunan yang ada, salah satunya yaitu ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi. Dan saya juga sudah berupaya berkoordinasi dengan perangkat desa serta dengan semua kalangan masyarakat untuk membantu dalam proses pembangunan yang ada akan tetapi masih kurang efektif ... ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sudah terdapat cara dalam pembangunan desa yang lebih efektif, namun cara tersebut belum optimal. Dibutuhkan kerja sama dari perangkat desa dan masyarakat agar pembangunan desa di Desa Pambang Pesisir lebih maksimal.

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat penulis ambil ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sudah berupaya untuk membangun Desa Pambang Pesisir agar menjadi lebih baik dengan enam indikator kapabilitas yang berguna untuk meningkatkan pembangunan Desa Pambang Pesisir, enam indikator kapabilitas tersebut ialah kelembagaan,

sumber daya manusia, keuangan, implementasi kebijakan, teknis dan kepemimpinan. Enam indikator kapabilitas tersebut sudah dilaksanakan dan sudah berjalan, namun belum sesuai yang diharapkan. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mana terdapat pembangunan yang belum terealisasi seluruhnya.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pembangunan di desa Pambang Pesisir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ialah faktor anggaran dan masyarakat. Yang Dimana anggaran yang sudah ditetapkan terpotong untuk pembangunan lainnya, akibat dari terjadinya hal tidak terduga dan mendesak serta masyarakat desa Pambang Pesisir masih kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak efektif dan efisien serta belum sesuai yang diharapkan.

SARAN

Adapun saran yang penulis ambil ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Pambang Pesisir diharapkan untuk bisa lebih baik dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Pemerintah Desa Pambang Pesisir diharapkan untuk bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa agar berjalan sesuai yang diharapkan.
3. Faktor penting lainnya dalam pembangunan desa adalah

masyarakat desa. Seharusnya masyarakat Desa Pambang Pesisir bekerja sama dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa serta menyampaikan ide-ide yang membangun agar pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan yang diharapkan serta berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Syakir Media Press.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Graha Ilmu Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. ed. Graha Ilmu. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Aisyah, S. (2019). Analisis Kapabilitas Karyawan Bagian PPIC Di PT. Idola Selaras Abadi. *Prosiding FRIMA: Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*, 856.

Akbar, Gugun Geusan, Yusuf Hermawan, and Ai Lina Karlina. 2019. "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 10(2): 1–8.

Alaslan, Amtai. 2020. "Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa." *Journal AdBisPower* 1(1): 97–111.

- Ariadi, Andi. 2019. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Meraja Journal* 2(2): 135–47. <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>.
- Bangun, Y. R. (2011). *Pemodelan Kapabilitas Organisasi Ditinjau Dari Faktor Kepemimpinan Budaya dan Perilaku Politik Organisasi Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pada Lingkungan yang Turbulen, Studi Kasus: Kelompok Perkebunan Kelapa Sawit Negara (PTPN) dan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta* [Tesis]. IPB University.
- Cristian, Harry. 2015. "Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Pemerintahan Integratif* 3 2337–8670.
- Dewi, Utami. "Perencanaan Pembangunan Desa : Pendekatan Community Learning And Participatory Process (CLAPP)." *ACADEMIA*.
- Hajar, Siti, Khaidir Ali, and Agung Saputra. 2022. "Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 6(1): 136–42.
- Hamidah, Tasya Rahmania Khairunnisa, and Yusuf Iskandar. 2022. *SENMABIS: Conference Series Kapabilitas Anggota, Tingkat Pemanfaatan Teknologi, Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Di Pusdikpal Kodiklat TNI AD*.
- Hanif, Nurcholis. 2011. *erlangga Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. JAKARTA.
- Kessa, Wahyudin. 2015. *Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Perencanaan Pembangunan Desa*. 1st ed. ed. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kementrian Desa*. JAKARTA: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal* (1st ed., Vol. 1). Gava Media.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, and Gustaf Undap. 2018. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index>

- .php/jurnaleksekutif/article/view/21950.
- Mardalis. 2014. Jakarta Bumi Aksara
Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal. Printing 1. ed. Jakarta Bumi Aksara. Jombang: Jakarta Bumi Aksara.
- Moleong, lexy J. 2021. PT Remaja Rosdakarya *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mulki, Yuda, and Zikri Alhadi. 2022. “Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(3): 10248–55.
- Muttaqin, H. al. (2019). *Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Desa Kemuningsari Lor Kecamatan Panti Kabupaten Jember)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Poyoh, Christina Merry, Ferdinand Kerebunu, and Veronike Salem. 2021. “Kaum Milenial Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.” *Indonesian Journal of Social Sciene and Education* 2(1): 21–26.
- Pramudya, Fathur Rizky, Prilla Marsingga, and Hanny Purnamasari. 2022. “Partisipasi Masyarakat Desa Warung Bambu Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(4): 2129–33.
- Resnu, Wendy, Tri Yuniningsih, Retno Sunu Astuti, and Teuku Afrizal. 2022. “Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pemalang.” *Perspektif* 11(3): 1070–76.
- Rianingsih, Djohani. 2008. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. ed. Perpustakaan Nasional. JAKARTA: Perpustakaan Nasional.
- Sjafrizal. 2016. Rajawali Pers *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Edisi ke-1. ed. Rajawali Pers. JAKARTA: Rajawali Pers.
- Stevanus, Francisco. 2015. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkulu.” *Jurnal Governance* vol 4 no 3. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Dokumen**
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia. 2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa.

Bupati Bengkalis. 2014. Bupati Bengkalis Perbup Bengkalis Nomor 33 Tahun 2014 Tentang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Bupati Bengkalis Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021

Tentang RPJMD Kabupateng Bengkalis Tahun 2021-2026

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Presiden Republik Indonesia. 2004. Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.